



JAMINAN PELAKSANAAN

No : 1036114224050051

Nilai : IDR. 244,965,550.00

ini dinyatakan, bahwa kami : CV. FAJAR KARYA, Alamat : RSS Oesapa Blok O No. 21 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Ruko Alapa, Jl. Palapa No. 19 B - Kupang 85111 Telp. 0380 - 8436202 Fax. 0380-822200 sebagai Penjamin, selanjutnya sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Kupang, Alamat : Jl. Frans Seda No. 3 Tlp. (0380) 826391, Kupang - NTT sebagai Pemilik, yang disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 244,965,550.00 (DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN ENAM PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

ini, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Perluasan Distribusi Dan Sambungan Rumah Sumber Daya Air Kali Dendeng di Kecamatan Alak Lokasi Kota Kupang yang telah tercantum kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. 1001/PPK-CK/SPPBJ/SPAM.ALAK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak No. 500/02/PPK-CK/KNTRK/SPAM.ALAK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.

Jaminan ini berlaku selama 150 (SERATUS LIMA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Mei 2024 sampai tanggal 24 Oktober 2024.

Jaminan ini berlaku apabila :

PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ; dan
kesalahan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL.

Jaminan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.

Menurut pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya untuk supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata.

Pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jaminan ini dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi materai di Kupang pada tanggal 28 Mei 2024

PRINCIPAL
CV. FAJAR KARYA


YOVANTIANUS V. NABUT
Wakil Direktur VI

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967


RAMAN MURAZA, SE., AAI-K
Kepala Cabang